



## ***Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perlindungan Korban Kekerasan Pada Pelajar SMA**

Heriyanto Saputra, Cici Rifla, Ferry Agus Sianipar  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen02990@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Kekerasan terhadap pelajar SMA masih menjadi permasalahan yang sering terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bentuk kekerasan yang dialami pelajar dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang berdampak serius terhadap kesehatan, mental, serta perkembangan sosial korban. Dalam proses penegakan hukum, korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana yang dialaminya. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara kekerasan adalah *Visum et Repertum*, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis atas permintaan penyidik yang berwenang. Namun, rendahnya pemahaman pelajar mengenai fungsi dan pentingnya *Visum et Repertum* menyebabkan banyak korban tidak segera melakukan pemeriksaan medis sehingga bukti fisik sulit diperoleh. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban turut menghambat proses penegakan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelajar mengenai pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perlindungan korban kekerasan. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hasanan Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran pelajar tingkat SMA/ sederajat. Metode yang digunakan meliputi ceramah, presentasi menggunakan media PowerPoint, dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian *Visum et Repertum*, kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kekerasan terhadap pelajar, serta langkah-langkah memperoleh perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi *Visum et Repertum* dan pentingnya pelaporan tindak kekerasan secara cepat untuk mendukung proses pembuktian hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, meningkatkan kesadaran hukum pelajar, serta mendorong peran aktif mereka dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan.

**Kata Kunci:** *Visum et Repertum*, Kekerasan Pelajar, Alat Bukti, Perlindungan Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya terhadap pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering ditemukan di Indonesia. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan intelektual serta karakter siswa, pada kenyataannya



tidak selalu terbebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh pelajar dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan (*bullying*), hingga kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi kesehatan fisik maupun mental korban, serta berpengaruh terhadap proses belajar dan perkembangan kepribadian pelajar.

Kekerasan terhadap pelajar dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari sesama pelajar, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain di luar lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena pelajar sebagai generasi muda seharusnya mendapatkan perlindungan yang optimal dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan mereka.

Dalam perspektif hukum, setiap tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sistem hukum di Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya terhadap anak dan remaja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, serta lembaga pendidikan.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, dalam praktiknya proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan proses pembuktian dalam perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tanpa adanya alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, suatu perkara pidana akan sulit untuk dibuktikan di hadapan pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Berdasarkan



ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana kekerasan, khususnya yang menimbulkan luka atau cedera pada korban, salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting adalah *Visum et Repertum*.

*Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari penyidik yang berwenang, biasanya dari kepolisian, untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam perkara pidana. *Visum et Repertum* memuat keterangan mengenai kondisi fisik korban, jenis luka yang dialami, lokasi luka pada tubuh korban, kemungkinan penyebab luka, serta perkiraan waktu terjadinya luka tersebut. Dengan demikian, *Visum et Repertum* dapat memberikan gambaran secara ilmiah mengenai adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh korban.

Dalam kasus kekerasan terhadap pelajar SMA, *Visum et Repertum* memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi bukti objektif yang mendukung keterangan korban maupun saksi. Dokumen ini membantu aparat penegak hukum untuk memahami secara lebih jelas mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi serta dampaknya terhadap korban. Selain itu, *Visum et Repertum* juga dapat membantu hakim dalam menilai tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku serta menentukan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya pemanfaatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan terhadap pelajar masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan medis segera setelah terjadinya kekerasan. Banyak korban atau keluarga korban yang tidak segera melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwenang atau tidak segera melakukan pemeriksaan medis. Akibatnya, bukti fisik berupa luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat hilang atau tidak dapat lagi dibuktikan secara medis.

Selain itu, faktor psikologis korban juga sering menjadi hambatan dalam proses pelaporan kasus kekerasan. Pelajar yang menjadi korban kekerasan sering kali merasa takut, malu, atau khawatir akan adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, korban juga merasa takut terhadap ancaman dari pelaku sehingga memilih untuk tidak melaporkan kejadian



yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap secara hukum dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Di sisi lain, pihak sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani laporan kekerasan yang dialami oleh siswa, termasuk memberikan pendampingan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Selain peran sekolah, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kasus kekerasan yang dilaporkan dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga medis, serta lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap pelajar. Tenaga medis memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban serta menyusun *Visum et Repertum* yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Keberadaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti memiliki nilai penting karena memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah dan objektif mengenai kondisi korban. Berbeda dengan keterangan saksi yang bersifat subjektif, *Visum et Repertum* didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang dilakukan secara profesional oleh dokter. Oleh karena itu, dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam proses peradilan pidana, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan tindak kekerasan.

Namun demikian, efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian juga sangat bergantung pada ketepatan waktu pemeriksaan serta kualitas pemeriksaan medis yang dilakukan. Semakin cepat korban mendapatkan pemeriksaan medis setelah terjadinya kekerasan, maka semakin besar kemungkinan untuk menemukan bukti fisik yang dapat mendukung proses pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang terlalu lama setelah kejadian, maka bukti-bukti tersebut dapat menjadi sulit untuk dibuktikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses penegakan hukum terhadap kasus



kekerasan. Sosialisasi mengenai prosedur pelaporan tindak kekerasan serta pentingnya pemeriksaan medis perlu dilakukan secara lebih luas, khususnya di lingkungan sekolah. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai hal tersebut, diharapkan korban kekerasan tidak ragu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta segera mendapatkan pemeriksaan medis yang diperlukan.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan medis forensik secara cepat dan profesional. Ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran forensik juga menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas *Visum et Repertum* yang dihasilkan. Dengan adanya dukungan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, proses penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh pelajar SMA. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan *Visum et Repertum* perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat, pelajar, tenaga pendidik, maupun aparat penegak hukum.

Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian hukum, diharapkan setiap kasus kekerasan terhadap pelajar dapat ditangani secara lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga pelajar dapat berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hasanan Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran utama pelajar tingkat SMA/ sederajat. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman secara



langsung mengenai pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perlindungan korban kekerasan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan terkait rendahnya pemahaman pelajar mengenai fungsi *Visum et Repertum* dalam proses hukum. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi penyuluhan, pembuatan media presentasi, serta koordinasi dengan pihak sekolah atau pesantren terkait jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, presentasi menggunakan media PowerPoint, dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian *Visum et Repertum*, dasar hukum dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kekerasan terhadap pelajar, serta prosedur yang harus dilakukan korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait permasalahan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pelajar.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab langsung serta pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Visum et Repertum*

*Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh manusia. Secara etimologis, istilah *visum et repertum* berasal dari bahasa Latin yang berarti “apa yang dilihat dan ditemukan”. Dalam praktik hukum pidana, *visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang diduga mengalami tindak pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, *visum et repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat



yang memiliki unsur keterangan ahli. Hal ini karena visum dibuat oleh tenaga medis yang memiliki keahlian khusus di bidang kedokteran forensik. Dokumen tersebut digunakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebagai dasar untuk mengetahui kondisi fisik korban serta hubungan antara luka yang dialami dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan definisi mengenai visum et repertum sebagai berikut:

- a. R. Soesilo; *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban atau mayat yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana.
- b. Andi Hamzah; *Visum et repertum* merupakan salah satu bentuk keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat resmi yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana.
- c. Sudarto; *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang penting dalam proses pembuktian karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai luka atau penyebab kematian seseorang.

Dalam praktik peradilan pidana, visum et repertum sering digunakan dalam kasus:

- a. Penganiayaan
- b. kekerasan seksual
- c. pembunuhan
- d. kecelakaan yang diduga sebagai tindak pidana

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak karena dapat menjelaskan secara medis hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang dialami korban.

## 2. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 184 KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk

e. keterangan terdakwa

*Visum et repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat, tetapi memiliki karakteristik khusus karena dibuat oleh ahli medis. Menurut prinsip pembuktian dalam KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak, *visum et repertum* digunakan untuk memperkuat alat bukti lain seperti keterangan korban atau saksi. Tanpa adanya *visum*, pembuktian sering kali menjadi sulit karena luka atau dampak kekerasan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Penelitian mengenai pembuktian *visum et repertum* di pengadilan menunjukkan bahwa dokumen ini sering menjadi dasar penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

### 3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional. Anak dipandang sebagai kelompok yang rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan:

- a. perlindungan hukum
- b. rehabilitasi medis
- c. rehabilitasi psikologis
- d. pendampingan hukum

Dalam konteks kekerasan terhadap pelajar SMA, perlindungan hukum tersebut sangat penting karena korban sering mengalami trauma psikologis yang berat.



#### 4. Kekerasan terhadap Pelajar di Lingkungan Sekolah

Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan masalah sosial yang masih sering terjadi di Indonesia. Kekerasan tersebut dapat berupa:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan seksual
- c. perundungan (*bullying*)
- d. kekerasan verbal
- e. kekerasan psikologis

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.478 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kasus terbesar berupa kejahatan seksual dan kekerasan fisik. Selain itu, data kriminal nasional menunjukkan bahwa puluhan ribu anak setiap tahun berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Bahkan lebih dari 40.000 anak tercatat berhadapan dengan hukum pada tahun 2024, dengan hampir setengahnya merupakan korban tindak pidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

#### 5. Peran Visum et Repertum dalam Kasus Kekerasan terhadap Pelajar

Dalam kasus kekerasan terhadap pelajar, visum et repertum memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- a. Membuktikan adanya luka akibat kekerasan; Visum dapat menunjukkan jenis luka yang dialami korban seperti memar, luka robek, atau patah tulang.
- b. Menentukan hubungan sebab akibat; Dokter forensik dapat menjelaskan apakah luka yang dialami korban disebabkan oleh kekerasan atau oleh sebab lain.
- c. Memperkuat alat bukti lain; Visum dapat mendukung keterangan saksi dan keterangan korban.
- d. Membantu proses penyidikan; Penyidik dapat menggunakan visum untuk menentukan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku.

Penelitian mengenai penganiayaan terhadap anak menunjukkan bahwa visum et repertum merupakan alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian karena memberikan bukti



objektif mengenai kondisi fisik korban.

### 6. Solusi Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masih rendahnya pemahaman para pelajar mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan serta pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Pelajar sebagai bagian dari kelompok usia remaja merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, banyak korban yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk pentingnya melakukan pemeriksaan medis untuk mendapatkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum serta mekanisme perlindungan terhadap korban kekerasan menyebabkan banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau tidak dapat diproses secara optimal karena keterbatasan alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang sistematis kepada pelajar agar mereka memahami hak-hak hukum yang dimiliki serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat menawarkan beberapa solusi yang disusun secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu sebagai berikut.

#### A. Penyuluhan Hukum Mengenai *Visum et Repertum* dan Perlindungan Korban Kekerasan

Solusi pertama yang ditawarkan adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada para pelajar mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perlindungan korban kekerasan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada pelajar mengenai konsep *Visum et Repertum*, fungsi dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, serta pentingnya pemeriksaan medis dalam kasus kekerasan.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, pelajar akan diberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan



hukum. Materi juga mencakup penjelasan mengenai proses pembuatan *Visum et Repertum* oleh tenaga medis atas permintaan penyidik serta peran dokumen tersebut dalam proses pembuktian di pengadilan.

Luaran yang diharapkan dari solusi ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum para pelajar mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan. Luaran tersebut dapat diukur melalui tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan, peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, serta kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep dasar *Visum et Repertum* dan prosedur pelaporan kasus kekerasan.

### **B. Sosialisasi Prosedur Pelaporan Kekerasan dan Perlindungan Hukum Korban**

Solusi kedua adalah melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaporan tindak kekerasan serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan, mulai dari pelaporan kepada pihak sekolah, pihak berwenang, hingga proses pemeriksaan medis untuk kepentingan pembuatan *Visum et Repertum*.

Dalam kegiatan ini, peserta akan diberikan penjelasan mengenai pentingnya segera melakukan pemeriksaan medis apabila mengalami kekerasan fisik, karena hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar pembuatan *Visum et Repertum* yang memiliki nilai penting dalam proses pembuktian hukum. Selain itu, peserta juga akan diberikan pemahaman mengenai hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Luaran dari solusi ini adalah meningkatnya pemahaman pelajar mengenai prosedur pelaporan tindak kekerasan serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Luaran tersebut dapat diukur melalui kemampuan peserta dalam memahami alur pelaporan kasus kekerasan serta kesadaran peserta untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.



### **C. Diskusi Interaktif dan Edukasi Preventif mengenai Kekerasan di Lingkungan Pelajar**

Solusi ketiga yang ditawarkan adalah pelaksanaan kegiatan diskusi interaktif yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pelajar untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman terkait dengan permasalahan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah atau pergaulan mereka. Diskusi ini diharapkan dapat menciptakan komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami.

Melalui diskusi interaktif ini, pelajar juga akan diberikan edukasi mengenai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan serta pentingnya membangun lingkungan yang aman dan saling menghormati. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai dampak negatif kekerasan serta konsekuensi hukumnya, diharapkan para pelajar dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan.

Luaran dari solusi ini adalah terciptanya kesadaran kolektif di kalangan pelajar mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Luaran ini dapat diukur melalui tingkat keterlibatan peserta dalam diskusi serta munculnya kesadaran untuk saling menjaga dan melindungi sesama pelajar dari tindakan kekerasan.

### **D. Penyusunan Materi Edukasi dan Media Informasi Hukum**

Solusi lainnya adalah penyusunan materi edukasi dan media informasi yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Materi ini disusun dalam bentuk bahan presentasi dan materi penyuluhan yang mudah dipahami oleh pelajar. Media informasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah atau pesantren dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Luaran dari solusi ini adalah tersedianya materi edukasi hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai *Visum et Repertum* dan perlindungan korban kekerasan di lingkungan pendidikan.

### **E. Keterkaitan dengan Hasil Kajian dan Penelitian Tim Pengusul**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada hasil kajian dan penelitian di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang menunjukkan bahwa *Visum et Repertum*



memiliki peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup penting karena memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi korban berdasarkan hasil pemeriksaan medis.

Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan yang sulit dibuktikan di pengadilan karena kurangnya bukti medis yang mendukung keterangan korban. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *Visum et Repertum* menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini, tim pengusul berupaya untuk mentransfer pengetahuan hasil kajian hukum kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan di lingkungan pendidikan.

### KESIMPULAN

*Visum et repertum* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *visum et repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat yang mengandung unsur keterangan ahli. Dokumen ini dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana. *Visum et repertum* memberikan gambaran objektif mengenai kondisi fisik korban, jenis luka yang dialami, serta kemungkinan penyebab luka tersebut. Oleh karena itu, *visum et repertum* sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperkuat pembuktian dalam perkara pidana, khususnya kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap pelajar SMA, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi korban. *Visum* dapat membuktikan secara ilmiah adanya kekerasan yang dialami oleh korban sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, *visum et repertum* juga dapat memperkuat keterangan korban dan saksi dalam proses peradilan. Dengan adanya bukti medis yang objektif, hakim dapat memperoleh keyakinan yang lebih kuat dalam menjatuhkan putusan. Perlindungan terhadap korban



kekerasan pada pelajar juga merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Meskipun memiliki peran penting dalam pembuktian, penggunaan *visum et repertum* dalam praktik masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterlambatan pemeriksaan korban, keterbatasan jumlah dokter forensik, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *visum*, serta faktor psikologis korban yang sering mengalami trauma setelah mengalami kekerasan. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses pembuktian dalam perkara pidana sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pelayanan medis dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pemerintah perlu meningkatkan jumlah tenaga dokter forensik serta fasilitas pemeriksaan medis di rumah sakit agar proses pembuatan *visum et repertum* dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa perlu meningkatkan koordinasi dengan tenaga medis dalam proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak sehingga proses pembuktian dapat berjalan secara efektif. Sekolah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perilaku siswa serta memberikan pendidikan mengenai pentingnya menghormati hak-hak sesama siswa agar kasus kekerasan di lingkungan sekolah dapat diminimalkan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak serta segera melakukan pemeriksaan medis apabila terjadi tindak kekerasan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. (2011). *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan: Ramadhan.
- Atmasasmita, Romli. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maramis, Frans. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta:



- RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2018). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelayanan Kedokteran Forensik.